



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR: 77 Tahun 2015

TENTANG

### **STANDAR BIAYA UANG BONUS DAN HONORARIUM UNTUK PESERTA, PENDAMPING, PELATIH DAN PETUGAS PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT NASIONAL XXIII DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta kelancaran Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXIII di Provinsi DKI Jakarta diperlukan standar biaya Uang Bonus dan Honorarium Peserta, Pendamping, Pelatih dan Petugas Pada Seleksi Tilawatil Qur'an dari Provinsi Riau.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 /P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan 2014 - 2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 -2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya uang bonus dan honorarium untuk Peserta, Pendamping, Pelatih dan Petugas pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXIII di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UANG BONUS DAN HONORARIUM UNTUK PESERTA, PENDAMPING, PELATIH DAN PETUGAS PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT NASIONAL XXIII DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

Pasal 1

Standar Biaya Uang Bonus dan Honorarium kepada Peserta, Pendamping, Pelatih, dan Petugas pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXIII Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dalam Kegiatan yang tertera pada DPA –SKPD tahun 2015 di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan mempertimbangkan kondisi Lokasi dan Beban Tugas pada Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXIII tahun 2015.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Patokan harga tertinggi sudah termasuk Pajak, yang digunakan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Riau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Agustus 2015

**Plt. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 77 Tahun 2015

Tanggal : 7 Agustus 2015

**STANDAR BIAYA UANG BONUS DAN HONORARIUM UNTUK  
PESERTA, PENDAMPING, PELATIH DAN PETUGAS PADA SELEKSI  
TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT NASIONAL XXIII DI PROVINSI DKI  
JAKARTA TAHUN 2015**

**STANDAR BONUS :**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Juara I	Orang/ KeJuaraan	35.000.000.	
2.	Juara II	Orang / Kejuaraan	30.000.000.	
3.	Juara III	Orang / Kejuaraan	25.000.000.	
4.	Juara Harapan I	Orang/ KeJuaraan	20.000.000.	
5.	Juara Harapan II	Orang / Kejuaraan	15.000.000.	
6.	Juara Harapan III	Orang / Kejuaraan	10.000.000.	

**STANDAR HONORARIUM :**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Peserta	Orang/ kegiatan	5.000.000.	
2	Pelatih	Orang / Kegiatan	5.000.000.	
3	Pendamping	Orang / Kegiatan	5.000.000.	
4	Petugas Peliput	Orang/ Kegiatan	5.000.000.	
5	Petugas Kesehatan/Medis	Orang / Kegiatan	5.000.000.	
6	Petugas Transportasi dan Konsumsi	Orang / Kegiatan	5.000.000.	
7	Pengembira (Official )	Orang/ Kegiatan	1.500.000.	

**Pt.GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ARSYADJUALIANDI RACHMAN**